PERILAKU SEKSUAL SEJENIS (GAY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

OLEH :

ACHMAD WALIDUN NI'AM
NIM : 2822123002

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016

PERILAKU SEKSUAL SEJENIS (GAY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Strata Satu Sarjana Syari'ah (S. Sy)

OLEH :

ACHMAD WALIDUN NI'AM
NIM : 2822123002

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) TULUNGAGUNG
2016

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" yang ditulis oleh Achmad Walidun Ni'am NIM. 2822123002 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 27 Juni 2016

Pembimbing,

Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M. Ag.
NIP. 19601020 199203 1 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. Iffatin Nur, M. Ag.
NIP. 19730111 199903 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

PERILAKU SEKSUAL SEJENIS (GAY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Disusun Oleh

ACHMAD WALIDUN NI'AM
NIM. 2822123002

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 20 Juli 2016 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Syari'ah (S. Sy)

Dewan Penguji	**Tanda Tangan**
Ketua/Penguji:	
Ahmad Musonnif, M.H.I NIP : 19781024 200912 1 001	.....
Penguji Utama:	
Rohmawati, M.A. NIP : 19770104 200901 2 003	.....
Sekretaris/Penguji :	
Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M.Ag. NIP : 19601020 199203 1 003	.....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Asmawi, M. Ag
NIP. 19750909 200312 1 004

PERSEMBAHAN

Teriring doa dan harapan atas Ridho-Nya ya Allah saya harapkan, serta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh umat di dunia ini. Sebagai ibadahku yang engkau muliakan saya penuhi untuk menuntut ilmu-Mu yang tiada ukuran kehabisannya. Shalawat serta salam saya haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang saya harapkan syafa'at beliau, dan teriring doa atas nikmat iman dan Islam yang saya miliki.

Dengan segenap ketulusan hati, kupersembahkan karya ilmiah (Skripsi) ini kepada orang-orang yang saya sayangi dalam kehidupanku.

- Untuk kedua orang tuaku, bapak Muhammad Mujib dan Ibu Siti Mutfahidayati tercinta, yang senantiasa membimbing serta memberikan kasih sayang berlimpahan, merestui, dan mendidik dengan segala upaya baik materi maupun non materi dalam rangka menyelesaikan studi ini.
- Kepada Dosen Pembimbing saya. Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M. Ag. yang telah memberikan ilmunya dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya Jurusan Hukum Keluarga yang telah memberikan sebagian ilmunya kepadaku.
- Untuk teman-teman HMJ-HK yang telah menjadi tempat bagi saya untuk belajar.

- Untuk teman-temanku Jurusan Hukum Keluarga yang telah bersama-sama berjuang, berusaha, dan belajar di IAIN Tulungagung.
- Almamaterku IAIN Tulungagung tempatku belajar yang teramat saya banggakan.

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.[1]

Allah Telah Menciptakan Manusia Saling Berpasangan. Laki-laki Dengan Perempuan Supaya Kamu Saling Mengenal Dan Membina Keluarga Serta Memelihara, Mendidik, Dan Melanjutkan Keturunan.

[1] Q. S. An-Nisa' Ayat 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan umatnya.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H.Maftukhin M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fuadi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungangung.
3. Bapak Dr.H. Asmawi.M.Ag selaku Dekan Fakultas syari'ah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag selaku Wakil Dekan 1 (satu) Fakultas syari'ah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Ibu Indri Hadisiswati, SH.,MH selaku Wakil Dekan 2 (dua) Fakultas syari'ah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dan juga dosen wali study yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis selama proses pendidikan di IAIN Tulungagung.

6. Bapak H. M Darin Arif Mu'allifin, SH.M.Hum selaku Wakil Dekan 3 (tiga) Fakultas syari'ah dan ilmu hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
7. Ibu Dr.iffatin Nur.M.Ag selaku Kajur jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
8. Bapak Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan koreksi sehingga penelitian dapat terselesaikan.
9. Segenap Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang telah memberikan wawasannya sehingga studi ini terselesaikan.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 27 Juni 2016

Penulis

Achmad Walidun Ni'am

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i

HALAMAN SAMPUL DALAM..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN MOTTO vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR LAMPIRAN xii

ABSTRAK xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9

D. Penegasan Istilah 10

E. Telaah Pustaka..... 11

F. Metode Penelitian..... 13

G. Sistematika Pembahasan 17

BAB II : SEKS, SEKSUALITAS, ORIENTASI DAN PERILAKU SEKSUAL, HOMOSEKS/GAY DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

A. Pengertian Seks 19

B. Pengertian Seksualitas 21

C. Pengertian Orientasi Seksual 25

D. Pengertian Perilaku Seksual 30

E. Pengertian Homoseks/Gay 33

F. Gay Dan Perkembangannya Di Indonesia…… 34

BAB III : PERILAKU SEKSUAL SEJENIS (GAY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Positif 38

1. Pengertian Perkawinan 38

2. Asas-Asas Perkawinan 40

3. Syarat Dan Rukun Perkawinan 41

B. Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Ditinjau Menurut Hukum Positif 42

1. Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 42

2. Perkawinan Sejenis (Gay) Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Indonesia 49

BAB IV : PERILAKU SEKSUAL SEJENIS (GAY) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam 51

1. Pengerian Perkawinan 51

2. Asas-Asas Dalam Perkawinan 54

3. Syarat Dan Rukun Dalam Perkawinan 57

B. Homoseks/Gay Dalam Kajian Islam 59

C. Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Ditinjau Menurut Hukum Islam..... 64

1. Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Ditinjau Dari Perspektif Jarimah Islam (Hukum Pidana Islam)..... 64

2. Perkawinan Sejenis (Gay) Ditinjau Menurut Hukum Perkawinan Islam..... 68

D. Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perilaku seksual Sejenis (Gay)……..... 71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 75

B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

a. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

b. Bukti Konsultasi

c. Daftar Riwayat Pendidikan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Achmad Walidun Ni’am, NIM. 2822123002, pembimbing Dr. H. M. Saifudin Zuhri, M. Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai masalah yang timbul atas adanya masalah kaum gay yang ingin hubungannya dilegalkan melalui perkawinan di Indonesia. Dengan adanya berbagai masalah yang ditimbulkan kaum homoseks/gay dari berbagai bidang sosial, kultural, dan seksual. Dengan hal ini peneliti menghubungkan antara Hukum Positif dan Hukum Islam, guna mengetahui berbagai perspektif yang dirumuskan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, serta pandangan aturan Islam mengenai masalah tersebut.

Rumusan masalah pada penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah hukum perilaku seksual sesama jenis (gay) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia.

(2) Bagaimanakah hukum perilaku seksual sesama jenis (gay) dalam perspektif hukum Pidana Islam (Jarimah). (3) Bagimanakah hukum perilaku seksual sejenis (gay) dalam perspektif hukum perdata positif dan Islam di Indonesia.

Untuk menjawab ketiga masalah tersebut peneliti menggunakan metode penelitian “Kepustakaan/Library Research” atau kajian pustaka dengan sumber data primer dan sumber sekunder yaitu pengumpulan data-data atau literatur yang terkait dengan seksualitas dan tinjauan hukumnya yang sesuai dengan pembahasan skripsi, tipe pendekatan yang digunakan “Yuridis Normatif dan Perundang-undangan (Statue Approach)”, kemudian metode analisa yang penulis gunakan adalah *Content Analysis,Comparatif Analysis,* dan *Critic Analysis.*

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa antara hukum positif dan hukum Islam membuktikan perilaku homoseks/gay itu melanggar kodrat alam yang mana perilaku homoseks/gay tersebut dapat dikenakan pidana dalam hukum positif dan jarimah dalam hukum Islam. Dalam hukum Positif khususnya hukum pidana perbuatan homoseks/gay ini melanggar pasal 292 KUHP yang termasuk pidana pencabulan. Sedangkan menurut hukum Islam, perbuatan homoseks/gay ini hukumannya didera 100 kali bagi pelakunya yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Pendapat ulama lain, hukumannya bagi para pelaku yaitu dirajam sampai mati. Dalam kaitannya melegalkan perkawinan sejenis (gay), hukum positif maupun hukum Islam melarang perkawinan tersebut karena tidak sesuai dengan kodrat manusia dan berpeluang menimbulkan penyakit kelamin. Sedangkan menurut hukum perkawinan dari kedua hukum tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan (hetero) berlawanan jenis kelamin bukan sesama jenis kelamin yang secara hukum normatif perkawinan tersebut tidak bisa dilakukan bahkan dilarang karena perilaku seksual sejenis (gay) termasuk dalam perbuatan pidana.

Kata kunci : homoseks, gay, seksualitas, hukum positif, hukum Islam.